



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48510);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10/Menlhk/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

## Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah.
- (3) SPM yang dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN.  
Memuat Latar Belakang, Tujuan, Lingkup Pelayanan, Penerima Pelayanan, Landasan Hukum, Kajian Literatur, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah, Kriteria SPM Teknis Pengelolaan sampah dan Sistematika SPM Teknis Pengelolaan sampah.

- b. BAB II : JENIS PELAYANAN  
Memuat Analisis Jenis Pelayanan dan Pemrosesan Akhir.
  - c. BAB III : MUTU PELAYANAN  
Memuat Analisis Mutu Pelayanan dan Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah.
  - d. BAB IV : RENCANA PENCAPAIAN  
Memuat Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa, Penyusunan Rencana Kerja dan Operasional.
  - e. BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  - f. BAB VI : PENUTUP.
  - g. : LAMPIRAN
- (4) SPM yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB II

### TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 3

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah.

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pelayanan, Indikator,

##### Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian

##### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan untuk UPTD Pengelolaan Sampah, difokuskan pada kegiatan penanganan sampah di tempat Pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pelayanan Penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah seperti yang dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan peningkatan layanan TPA dengan sistem *sanitary landfill* dengan kapasitas teknis.
- (3) Kapasitas teknis seperti yang dimaksud pada ayat (2) adalah adanya fasilitas pengolahan sampah seperti fasilitas pemilahan sampah, fasilitas pengolahan kompos, fasilitas pengolahan lindi dan fasilitas lahan urug saniter.

- (4) Pelayanan pengolahan sampah yang dimaksud pada ayat (3) yang merupakan pelayanan pemrosesan akhir sampah, merupakan bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan.
- (5) Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk penyelenggaraan SPM pada UPTD Pengelolaan Sampah tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Pemimpin UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENERAPAN

##### Pasal 6

- (1) Pemimpin UPTD Pengelolaan Sampah menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis UPTD Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pembinaan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh:
  - a. satuan pengawas internal; dan
  - b. dewan pengawas.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan UPTD Pengelolaan Sampah.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau tenaga ahli profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Juli 2023

WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
Pada Tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya  
NIP. 19860913 200812 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Juli 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum, pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, berkelanjutan dapat dipertanggungjawabkan, dan berkinerja tinggi.

Pelayanan publik harus menjadi pelayanan yang berkualitas, disamping hal tersebut pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: Identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, *monitoring* yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan *monitoring* yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (*threshold*) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan, maka UPT Pengelolaan Persampahan perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi BLUD UPTD Pengelolaan Persampahan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD. Menjadi catatan bahwa yang dimaksud dengan SPM adalah Standar Pelayanan Minimal Teknis yang disediakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah Kota Jambi untuk penerima jasa layanan dari BLUD Pengelolaan Sampah. Butir-butir

Standar Pelayanan Minimal Teknis (SPM Teknis Pengelolaan Sampah) ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah yang meliputi pelayanan pengelolaan persampahan sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga pengelola, dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat dilakukan perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD, ketika dinilai perlu untuk masing masing BLUD, terutama ketika rencana pengembangan pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah yang tertera dalam Renstra BLUD telah terealisasi dengan baik dan menjadi layanan rutin.
- c. Pelayanan pengelolaan sampah oleh BLUD dapat disesuaikan dengan kemampuan lembaga pengelola tersebut pada saat disusunnya dokumen SPM atau SPM Teknis Pengelolaan sampah ini.
- d. Standar Pelayanan dapat berbeda antar BLUD Pengelolaan Sampah tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing masing BLUD.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman bagi UPTD Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
- 2) Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
- 3) Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- 4) Sebagai alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan.
- 5) Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Dokumen SPM Pengelolaan sampah pada BLUD UPTD. Pengelolaan Sampah TPA Talang Gulo dimaksudkan agar pelayanan BLUD UPTD. Pengelolaan Sampah TPA Talang Gulo sesuai dengan standar-standar tertentu. SPM Pengelolaan sampah akan menjadi acuan BLUD UPTD. Pengelolaan Sampah dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

### **1.3 Lingkup Pelayanan**

Lingkup SPM Teknis Pengelolaan sampah pada BLUD UPTD. Pengelolaan Sampah TPA. Talang Gulo adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam bentuk penanganan sampah meliputi kegiatan operasional di tempat pemrosesan akhir sampah.

### **1.4 Penerima Layanan**

**Penerima pelayanan meliputi seluruh warga masyarakat Kota Jambi di Wilayah kerja UPTD pengelolaan sampah.**

### **1.5 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman

- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
  14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
  15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 81 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

### **1.6 Kajian Literatur**

Literatur yang digunakan sebagai sumber informasi dan referensi adalah peraturan atau kebijakan serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen persampahan yang tersedia. Kebijakan tentang persampahan diantaranya Kebijakan Rencana Jaringan Prasarana yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengolahan Sampah Kota Jambi serta dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

### **1.7 Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)**

Norma, standar, prosedur dan kriteria yang digunakan meliputi norma yang tercantum peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2013, Standar Nasional Indonesia (SNI), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023, Kebijakan dan Strategi Daerah, prosedur penanganan sampah dan kriteria perencanaan penanganan sampah.

### **1.8 Perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah**

SPM atau SPM Teknis BLUD Pengelolaan Sampah ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM Teknis Pengelolaan sampah sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah.

### **1.9 Kriteria SPM Teknis Pengelolaan Sampah**

Dalam menyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
2. Terukur merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai, dihitung atau dianalisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
4. Relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
5. Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan;
6. Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada lembaga yang bersangkutan;
7. Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
8. Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
9. Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga lapisan masyarakat;
10. Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM Teknis Pengelolaan sampah jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
11. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
12. Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah;
13. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah yang meliputi pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga pengelola, bahkan dapat mencakup pelayanan non pengelolaan sampah;
14. Dapat dilakukan perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD Ketika dinilai perlu untuk masing-masing BLUD, terutama ketika rencana pengembangan pelayanan BLUD yang tertera dalam Renstra BLUD Pengelolaan Sampah telah terealisasi dengan baik dan menjadi layanan rutin, maka layanan itu bisa dijadikan SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD;

15. Pelayanan pengelolaan sampah oleh BLUD dapat disesuaikan dengan kemampuan lembaga pengelola tersebut pada saat disusunnya dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah;
16. Standar Pelayanan dapat berbeda antar BLUD Pengelolaan sampah tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing-masing BLUD Pengelolaan sampah;
17. Tidak terbatas pada pelayanan pengelolaan sampah, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh BLUD Pengelolaan sampah, dan dibutuhkan oleh konsumen/masyarakat sebagai pendukung layanan utamanya;
18. Keterkaitan yang kuat antara SPM Teknis Pengelolaan sampah dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Anggaran Tahunan.

### **1.10 Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah**

Sistematika penyajian dokumen Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan sampah BLUD adalah sebagai berikut:

#### **BAB. 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Lingkup Pelayanan
- 1.4. Penerima Pelayanan
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Kajian Literatur
- 1.7. Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- 1.8. Perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.9. Kriteria SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.10. Sistematika SPM Teknis Pengelolaan sampah

#### **BAB. 2. JENIS PELAYANAN**

- 2.1. Analisis Jenis Pelayanan
- 2.2. Pemrosesan Akhir

#### **BAB. 3. MUTU PELAYANAN**

- 3.1. Analisis Mutu Pelayanan
- 3.2. Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

#### **BAB. 4. RENCANA PENCAPAIAN**

- 4.1. Pengumpulan Data
- 4.2. Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa
- 4.3. Penyusunan Rencana Kerja
- 4.4. Operasional

BAB. 5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB. 6. PENUTUP

LAMPIRAN



## **BAB. II**

### **JENIS PELAYANAN**

SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD UPTD. Pengelolaan Sampah TPA. Talang Gulo harus dapat mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD. Pengelolaan sampah, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Untuk semua jenis pelayanan tersebut perlu dibuat Standar Pelayanan Minimal Teknisnya. Terkait hal tersebut harus ditentukan jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dalam upaya penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Dalam upaya penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA), harus dapat dipastikan pelaksanaannya berkualitas baik untuk ditetapkan sebagai SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD.

#### **1. Analisis Jenis Pelayanan**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Berdasarkan pengertian ini, maka jenis layanan yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah yang disesuaikan dengan ketentuan pembentukannya adalah lingkup kegiatan pengelolaan sampah yang merupakan kegiatan teknis operasional dan penunjang operasional. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yaitu melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ditempat pemrosesan akhir sampah.

Sehingga teridentifikasi jenis pelayanan BLUD UPTD. Pengelolaan Sampah TPA. Talang Gulo difokuskan pada kegiatan Pemrosesan akhir sampah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal (1) ayat (8) yang menyebutkan bahwa tempat pemrosesan akhir adalah kegiatan pengurangan dan penanganan dimana pengurangan terdiri dari : pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali dan pendaur ulangan sampah. Sedangkan penanganan sampah terdiri dari : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan di tempat pemrosesan akhir.

Kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) merupakan kegiatan pengurangan sampah seperti pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT dan SSRT), merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh Produsen sebagaimana dalam Pasal 22 sampai Pasal 26 sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. Metode lahan urug terkendali;
  - b. Metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. Teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi/kota.

#### Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah Kota Jambi wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.


#### Pasal 24

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah Kabupaten/kota dapat:
  - a. Membentuk kelembagaan pengelola sampah;
  - b. Bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
  - c. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/kota lain.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas tentang kegiatan penanganan sampah yang bersifat teknis operasional, dan untuk melaksanakannya pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk kelembagaan pengelolaan sampah, maka jenis pelayanan dari BLUD Pengelolaan Sampah TPA Talang Gulo adalah pelayanan penanganan sampah meliputi kegiatan pemrosesan akhir sampah.



**Gambar 2.1. Diagram kegiatan pengelolaan sampah yang akan disediakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah**

## 2. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir sampah merupakan jenis layanan yang tidak secara langsung dinikmati oleh pengguna jasa layanan penanganan sampah, namun berkaitan erat dengan rantai penanganan sampah yaitu dapat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pelayanan dan terhadap manfaat pelayanan yang dinikmati oleh pengguna jasa.

Peningkatan layanan TPA Talang Gulo dengan pembangunan fasilitas Sistem *Sanitary Landfill* dengan kapasitas teknis: fasilitas pemilahan berkapasitas 35 ton per hari, area pengolahan kompos berkapasitas 15 ton per hari, pengolahan air lindi berkapasitas 250 m<sup>3</sup> per hari, dan pembangunan *landfill* baru seluas 5,24 hektar dengan kapasitas sebesar 620.000 M<sup>3</sup> sampah. Hal ini merupakan gambaran dari beban kerja secara umum dari UPTD. Pengelolaan Sampah TPA Talang Gulo.

Sehubungan dengan lingkup kegiatan, diilustrasikan bahwa pengelolaan sampah TPA Talang Gulo dengan metode *Sanitary Landfill* tersebut memiliki kapasitas menampung sebanyak 620.000 M<sup>3</sup> sampah dengan teknik *sorting plant* (pemilahan) berkapasitas 35 ton/hari, *composting plant* (pengomposan) dengan kapasitas 15 ton/hari dan *Leachate Treatment Plant/LTP* kapasitas 250 meter kubik/hari. Adapun untuk fasilitas pengelolaan sampah tersebut, maka terdapat 5 bagian di TPA Talang Gulo, yakni:

- a. Fasilitas bangunan dan infrastruktur pendukung, yakni : pos satpam, jembatan timbang, rumah trafo listrik, gedung kantor, gedung karyawan, hanggar, bengkel, tempat cuci kendaraan, tempat pengisian bbm, genset listrik, penyediaan air bersih, sistem pemadam kebakaran, sistem limbah, sistem drainase air permukaan, sistem lampu, taman/tanaman, dan jalan.

- b. Lahan urug, adalah: sel kerja lahan urug sebagai tempat untuk pembuangan bahan limbah dengan mengubur ke dalam atau di atas tanah. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di TPA Talang Gulo dioperasikan dan dikelola menggunakan Sistem *Sanitary Landfill*, di mana sampah dipisahkan dari area di sekitarnya untuk mencegah kontaminasi antara sampah dengan lingkungan sekitarnya, khususnya air tanah. Proses isolasi dengan lingkungan sekitar dilakukan dengan menggunakan *bottom liner* dan beberapa lapisan pelindung permukaan dan juga mengalirkan cairan lindi kebawah dengan penyaringan yang melalui sampah. Kemudian lindi akan dimurnikan di instalasi pengolahan lindi sebelum dialirkan ke sungai.
- c. Tempat pemilahan, yakni: instalasi yang berfungsi untuk memproses sampah yang masih bercampur, untuk dipisahkan dan dikumpulkannya bahan-bahan yang dapat didaur ulang yang ditunjuk melalui cara memilah dengan kombinasi dengan manual dan mekanis. Bahan- bahan yang dikumpulkan kemudian akan langsung dijual tanpa dilakukan pengolahan khusus, sementara limbah yang tidak ter-sortir dikirim ke lahan urug yang baru. Tempat pemilahan ini juga termasuk peralatan/mesin untuk memilah, dan peralatan lainnya.
- d. Tempat pengomposan, yakni: instalasi yang berfungsi untuk mengolah/mengubah sampah kota organik menjadi bahan berharga yang dapat digunakan untuk kondisioner tanah dan organik pupuk. Proses pengomposan berlangsung dengan aktivitas biologis, baik secara an-aerobik (tanpa oksigen) atau aerobik (dengan oksigen). Di TPA Talang Gulo, Pengomposan dilakukan dengan aktivitas biologis aerobik berupa pengomposan *windrow* (gundukan-gundukan memanjang yang diberi celah untuk pertukaran udara/aerasi), dimana sampah kota organik ditempatkan di tumpukan *windrow*. Pasokan oksigen akan dilakukan dengan memutar timbunan dengan mesin pembalik kompos. Tempat pengomposan ini juga termasuk peralatan/mesin untuk pengomposan dan peralatan lainnya.
- e. Instalasi pengolahan lindi, yakni kolam penampungan limbah cair dari lahan urug sampah untuk diolah agar kandungan polusi menjadi tidak berbahaya pada saat dialirkan ke sungai. Lindi yang mengandung bahan organik dan hara dengan konsentrasi tinggi akan menimbulkan polusi ketika dilepaskan ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengolahan lindi sebelum mengalir ke sungai sangat penting. Baku mutu lingkungan tentang lindi di TPA mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor 59 Tahun 2016. Fasilitas Pengolahan lindi termasuk Gedung, peralatan/mesin, dll.

Pelayanan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh BLUD Pengelolaan Sampah TPA. Talang Gulo adalah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan. Metode yang dilakukan untuk pemrosesan akhir sampah di TPA Talang Gulo meliputi:

1. Jembatan Timbang
2. Pengolahan Sampah
  - a. Sorting (Pemilahan)
  - b. Komposting
3. *Sanitary Landfill*
  - a. *Leachate Treatment Plant*
  - b. Penangkapan Gas Metan.



**Gambar.2.2. Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah**

## **BAB III**

### **MUTU PELAYANAN**

#### **3.1 Analisis Mutu Pelayanan**

Mutu pelayanan merupakan bagian dari substansi SPM Teknis Pengelolaan sampah yang disusun sebagai dokumen persyaratan dalam penerapan pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya akan disebut sebagai Permendagri BLUD). Substansi SPM Teknis Pengelolaan sampah yang diatur dalam Permendagri BLUD, menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD (Pasal 43 ayat (1));
- 2) Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 43 ayat(2));
- 3) Standar pelayanan minimal menyertai dokumen Rencana Bisnis Anggaran/RBA (Pasal 59, ayat (3)).

- Mutu Pelayanan


Pelayanan penanganan sampah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang SPM Teknis Pengelolaan sampah penanganan sampah termasuk didalamnya yang mengatur tentang mutu pelayanan. Sehubungan dengan hal ini, maka penyusunan SPM Teknis Pengelolaan sampah dan yang terkait dengan mutu pelayanan penanganan sampah yang diselenggarakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah dianalogikan dengan mutu pelayanan dasar.

Substansi dari mutu pelayanan yang diatur dalam pedoman ini, dianalogikan untuk menyusun mutu pelayanan dari jenis pelayanan penanganan sampah berdasarkan pada PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa:

- 1) Setiap jenis pelayanan harus memiliki mutu pelayanan;
- 2) Mutu pelayanan untuk setiap jenis pelayanan ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
  - b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penyusunan materi mutu pelayanan penanganan sampah dalam SPM Pengelolaan Sampah ini melalui pendekatan atau analogi dengan peraturan tentang SPM Pengelolaan sampah, sebagai berikut:

- 1) Pengertian mutu pelayanan penanganan sampah adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa serta pemenuhannya secara minimal dalam penanganan sampah, sesuai standar teknis dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sampah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- 2) Setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah yaitu pemrosesan akhir sampah, memiliki mutu layanan yang ditetapkan dalam standar teknis yang memuat :
  - a. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
  - b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Mutu pelayanan, sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang persampahan. Dalam hal ini mutu pelayanan disusun menggunakan acuan ketentuan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Permen Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013. Dibawah ini diagram yang menjelaskan alur Mutu Pelayanan.



**Gambar.3.1. Diagram Mutu Pelayanan**



### 3.2 Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

Standar Jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa Mutu pelayanan pemrosesan akhir sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas dari :

- a. Prasarana dan sarana pemrosesan akhir sampah; dan
- b. Jasa pelayanan/operasional pemrosesan akhir sampah.

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pemrosesan akhir sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa Pelayanan**  
**Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2022**

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
A	Prasarana dan Sarana		
1	Fasilitas dasar		
	a. Jalan masuk	Sesuai Kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	b. Jalan operasional	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	c. Listrik	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan
	d. Air	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan
	e. Kantor	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	f. Pagar	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	g. Pos Jaga	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	h. Gedung Pekerja	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
2	Fasilitas perlindungan		
	a. Lapisan kedap	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	b. Saluran pengumpulan lindi	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	c. Instalasi pengolahan lindi	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	d. Zona penyangga	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	e. Sumur uji/pantau	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	f. Penanganan gas	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
3	Fasilitas operasional		
	a. Alat berat	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	b. Truk pengangkut tanah penutup	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	c. Tanah penutup	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan

4	Fasilitas penunjang		
	a. Bengkel	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	b. Garasi	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	c. Tempat pencucian kendaraan	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	d. Jembatan timbang	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	e. Tempat parker	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	f. Alat P3K	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan
	g. Laboratorium	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	h. APAR/Hydrant	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
B	Pelayanan operasional pemrosesan akhir sampah		
1	Operasional penimbunan sampah	Operasional penimbunan sampah sesuai dengan jumlah beban sampah yang harus dilakukan pemrosesan akhir setiap hari kerja.	Operasional penimbunan sampah dan penutupan dengan tanah penutup secara periodic berdasarkan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter ( <i>sanitary landfill</i> )
2	Operasional pengolahan lindi	Operasional pengolahan lindi sesuai dengan volume debit lindi	Operasional pengolahan lindi menggunakan instalasi pengolah lindi dengan kualitas hasil pengolahan sesuai dengan ambang batas berdasarkan ketentuan.
3	Hanggar Pemilahan	Operasional Pemilahan menggunakan peralatan mesin dengan volume maksimal	Operasional pemilahan dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan
4.	Hanggar Kompos	Operasional pengomposan sesuai dengan volume maksimal	Operasional pengomposan menggunakan peralatan mesin yang sudah disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang ditentukan

Sumber : Data Statistik TPA Talang Gulo 2022

Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar teknis pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pemrosesan akhir sampah berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran.

Indikator kinerja pelayanan pemrosesan akhir sampah diukur berdasarkan persentase jumlah sampah yang di proses akhir di TPA terhadap jumlah beban timbulan sampah wilayah pelayanan Kota Jambi. Target dari kinerja pelayanan pemrosesan akhir sampah adalah penurunan jumlah sampah yang diproses akhir melalui penimbunan, sebanding dengan peningkatan jumlah sampah yang berhasil dilakukan pengolahan. Target dari penimbunan sampah adalah hanya melakukan penimbunan terhadap jumlah residu sampah yaitu sisa sampah yang tidak dapat dilakukan pengolahan. Target penimbunan sampah yang dinyatakan dalam %, adalah sama dengan besaran % komposisi residu dalam komposisi sampah wilayah Kota Jambi.

**Tabel 3.2**

**Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2022-2026**

<b>No</b>	<b>Jenis pelayanan pemrosesan akhir</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1	Pengelolaan Sampah	% rata-rata jumlah sampah yang ditangani setiap hari terhadap jumlah timbulan sampah rata-rata harian wilayah layanan BLUD	Penurunan indikator capaian, sampai angka % komposisi residu	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
2	Operasional pengolahan lindi	% capaian tingkat kualitas hasil pengolahan lindi terhadap nilai ambang batas kualitas air buangan.	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

## **BAB IV**

### **RENCANA PENCAPAIAN**

Rencana pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data pelayanan, perhitungan kebutuhan pelayanan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah.

#### **4.1 Pengumpulan Data**

a. Pelaksanaan pengumpulan data

Pengumpulan data SPM Teknis Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan oleh BLUD.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi penyelenggaraan penanganan sampah antara lain:

1. Data timbulan dan komposisi sampah;
2. Data sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah, jumlah dan kapasitas

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia yaitu berupa peraturan atau kebijakan serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen persampahan yang tersedia. Kebijakan tentang persampahan diantaranya Kebijakan Rencana Jaringan Prasarana yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Kota Jambi Tahun 2013-2033, Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengolahan Sampah Kota Jambi serta dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2019- 2024.

#### **4.2 Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa**

Penghitungan kebutuhan pelayanan penanganan sampah dilaksanakan untuk menunjukkan wilayah yang akan diselenggarakan pelayanan (cakupan wilayah pelayanan) dan jenis objek pelayanan meliputi kawasan permukiman (rumah tinggal), Kawasan usaha (bisnis), pasar, industri, fasilitas umum dalam wilayah Kota Jambi. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan penanganan sampah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

a. Data dan dokumen yang dibutuhkan

1. Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengolahan Sampah Kota Jambi.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.
3. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2019-2024.

b. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan penanganan sampah dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis beban pelayanan. BLUD melakukan analisis data terkait volume beban pelayanan penanganan sampah dan kapasitas prasarana dan sarana di Kota Jambi dan target pencapaian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Sampah.

c. Langkah penghitungan kebutuhan

- 1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan pada daerah pelayanan BLUD untuk mengetahui cakupan wilayah pelayanan per satuan wilayah kelurahan pada setiap wilayah kecamatan dan volume beban timbulan sampah. Perhitungan beban timbulan sampah dihitung per tahun dari setiap daerah pelayanan kelurahan pada setiap kecamatan, volume beban timbulan berdasarkan sumber sampahnya dan jumlah total volume beban untuk setiap tahun perencanaan. Perhitungan volume beban timbulan sebagai mana table diatas, dihitung selama 5 tahun anggaran disesuaikan dengan periode RPJMD Kota Jambi yakni tahun 2018-2023

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan Volume Beban Timbulan Sampah Kota Jambi**  
**(Ton/Hari) Tahun 2019-2024**

NO	Kab/Kota	JUMLAH DESA/ KEL	VOLUME BEBAN TIMBULAN SAMPAH (TON/HARI)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Jambi	62	423,93	429,01	434,17	439,37	444,65	449,99

*Sumber: Jakstrada Kota Jambi.*

2) Kebutuhan prasarana dan sarana

Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah dihitung berdasarkan volume beban pelayanan sampah sebagaimana tabel 4.2 dan rinci berdasarkan jenis pelayanannya.

**Tabel 4.2.**  
**Volume Beban Layanan Per Jenis Layanan**  
**Tahun 2019-2023**

No	Jenis Layanan	Vol. beban layanan (ton/hari)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemrosesan Akhir	374,05	365,61	369,52	376,92	381,37

**Tabel 4.3**  
**Kebutuhan Unit Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah**  
**Tahun 2022-2026**

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pemrosesan Akhir :					
	Bulldozer	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
	Excavator	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
	Landfill compactor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Pengolahan lindi	1	1	1	1	1
2.	Proses Pemilahan:					
	Peralatan Mesin	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set
	Wheel Loader	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Forklift	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Baller	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Mobil Dump Truk	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
	Troli besar	10 buah	20 buah	20 buah	20 buah	20 buah
3.	Proses Pengomposan :					
	Wheel Loader	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Mobile Shredder	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Windrow Turner	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Mobile Screen	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Mobil Dump Truk	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Mobil Tangki Air	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Sumber: DLH Kota Jambi 2022

#### **4.3 Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana pelayanan sarana dan prasarana penanganan sampah merupakan rencana peningkatan cakupan daerah pelayanan dan peningkatan kualitas layanan. Rencana pelayanan penanganan sampah disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

a. Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pelayanan penanganan sampah adalah :

1. Data wilayah cakupan pelayanan penanganan sampah oleh BLUD.

2. Data volume beban timbulan sampah sebagaimana tabel 4.1.
  3. Data volume beban layanan sampah sebagaimana tabel 4.2 dan 4.3.
  4. Data-data kebutuhan prasarana dan sarana sebagaimana tabel 4.3.
- b. Rencana pembiayaan
- Pembiayaan penyelenggara pelayanan penanganan sampah bersumber dari:
1. APBD Pemerintah Kota Jambi, pada DPA BLUD
  2. Pendapatan jasa layanan BLUD
  3. Pendapatan lainnya.
- c. Langkah penyusunan rencana
1. Wilayah pelayanan  
BLUD menyiapkan rencana wilayah pelayanan berdasarkan satuan wilayah kelurahan pada setiap wilayah layanan kecamatan. Selain merencanakan wilayah pelayanan, juga objek sasaran pelayanan yaitu jenis-jenis sumber sampah yang akan dilayani seperti wilayah permukiman, pasar, daerah komersial, perkantoran dan objek sumber sampah lainnya.
  2. Rencana kegiatan  
BLUD menyiapkan rencana kegiatan penanganan sampah dalam wilayah pelayanan BLUD meliputi rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah sebagaimana dalam Tabel 4.3 dengan volume beban sebagaimana Tabel 4.2, dengan target capaian kualitas dengan standar yang ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP).
  3. Rencana pendanaan  
Rencana pendanaan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah tahunan meliputi kebutuhan:
    1. Rencana pendanaan untuk pengadaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar jumlah pemenuhan kebutuhan. Rencana pendanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategi bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran (RBA).
    2. Rencana pendanaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari kegiatan Pemrosesan akhir yang meliputi komponen biaya Pengolahan sampah meliputi biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat perlindungan diri (APD), biaya bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan, bahan dan material.



Rencana pendanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sesuai dengan rencana strategi bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran (RBA).

Pendanaan operasional dan pemeliharaan terhadap kegiatan pelayanan penanganan sampah sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar kualitas pelayanan.

#### **4.4 Operasional**

- a. Pelaksana pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah  
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melaksanakan pengelolaan sampah Kota Jambi bertanggung jawab untuk pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah, melalui BLUD. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembinaan pelayanan pengelolaan sampah merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Sampah.
- b. Pelaksanaan pembiayaan SPM Teknis Pengelolaan sampah Pelaksanaan pembiayaan pelayanan penanganan sampah untuk memenuhi SPM Teknis Pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLUD.
- c. Langkah pelaksanaan
  1. Menentukan wilayah yang akan dilayani  
Berdasarkan data identifikasi wilayah sasaran pelayanan ditetapkan jenis-jenis objek sumber sampah, yang menjadi sasaran pelayanan penanganan sampah.
  2. Pelaksanaan pelayanan  
Pelaksanaan pelayanan berdasarkan SOP dan target kinerja berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan sampah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### 1. Pelaksanaan pembinaan

Pemerintah Kota Jambi melalui OPD yang diberi tugas melaksanakan urusan pengelolaan sampah melaksanakan pembinaan pelayanan pengelolaan sampah kepada BLUD dalam pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan sampah.

#### 2. Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan pengelolaan sampah terdiri dari pembinaan pelayanan pemrosesan akhir sampah.

#### 3. Rujukan materi pembinaan:

- 1) Peraturan tentang Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 2) Peraturan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah Kota Jambi;
- 3) Peraturan tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## **BAB. VI**

### **PENUTUP**

Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan sampah ini berisi capaian-capaian yang ingin dicapai oleh BLUD Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya berdasarkan mandat yang dilimpahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada UPTD Pengelolaan Sampah yang akhirnya menerapkan BLUD Pengelolaan Sampah. Capaian ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan daerah dan akan dipenuhi secara bertahap. Indikator yang ada dalam SPM Teknis Pengelolaan Sampah ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Standar Pelayanan Minimal Teknis BLUD Pengelolaan Sampah juga akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandate dan kebijakan Pemerintah Indonesia.

Walaupun dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staff yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, lintas sektor terkait, dan dukungan seluruh mitra serta masyarakat, dan yang paling utama adalah dukungan dari Pemerintah Kota Jambi.

Standar pelayanan ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik BLUD Pengelolaan Sampah, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja BLUD Pengelolaan Sampah.

WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Juli 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

**RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH**

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	TARGET CAPAIAN	RENCANA PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	Persentase rata-rata jumlah sampah yang ditangani setiap hari terhadap jumlah timbulan sampah rata-rata harian wilayah layanan BLUD	Jumlah sampah masuk , residu dan reject pengolahan sampah	Penurunan indikator capaian, sampai angka % komposisi residu	78,66	78,16	77,66	77,16	76,66	Kepala UPTD, Kasubbag TU, dan Koordinator Pengelolaan Sampah	Dilakukan penetapan sampah masuk sesuai kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang dilayani disesuaikan dengan target layanan dan pembiayaan.

2		Persentase Pemilahan Sampah dan Pengomposan	Besaran penurunan Residu sampah yang tertangani dalam proses reduksi sampah	Besaran penurunan Residu sampah yang tertangani dalam proses reduksi sampah nambanbatas kualitas air	23	25	27	29	31	Koordinator Pengelolaan Sampah dan Koordinator Pengelolaan Pelanggan dan Kemitraan	Dilakukan upaya pengembangan inovasi produk daur ulang
3		Persentase capaian tingkat kualitas hasil pengolahan lindi terhadap nilai ambang batas kualitas air buangan.	Jumlah maksimum harian pengelolaan Lindi dalam m <sup>3</sup>	Besaran tingkat kualitas hasil pengolahan lindi terhadap nilai ambang batas kualitas air buangan	100	100	100	100	100	Koordinator Penunjang Operasional	Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap baku mutu air limbah.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA